



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa agar dapat berjalan secara efektif dan untuk memudahkan masyarakat calon penerima manfaat mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, perlu merubah persyaratan calon penerima;
- b. bahwa perubahan persyaratan dilakukan karena masih ada sumber rujukan data kemiskinan yang harus digunakan sebagai dasar Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
7. Bank Penyalur adalah bank pemerintah yang ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan sosial dan pencairan dananya oleh penerima bantuan dengan sisa saldo Rp. 0,00 (nol rupiah).

8. Penerima Bantuan Perbaikan RTLH yang selanjutnya disebut Penerima adalah masyarakat miskin yang bersumber pada data :
 - a. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - c. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar.
 9. Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten selanjutnya disingkat Tim FASKAB adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi pendamping teknis penerima bantuan dalam melaksanakan Perbaikan RTLH.
 10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan dan menangani urusan di bidang Perumahan.
 11. Pihak lain adalah perseorangan, lembaga / organisasi / perkumpulan, maupun badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan Perbaikan RTLH.
 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pemegang kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola/menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah jabatan struktural atau pejabat fungsional yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas PA/KPA dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran beban belanja daerah.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penerima harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Kabupaten Polewali Mandar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. masyarakat miskin yang terdata pada Data P3KE atau DTKS dan/atau Data Regsosek;
- c. memiliki atau menempati tanah miliknya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya, dan tidak dalam status sengketa yang dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah setempat;

- d. bukti peminjaman lahan bagi Penerima yang menempati lahan bukan miliknya dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah dilakukan Perbaikan RTLH
- e. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni; dan
- f. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah yang sejenis dari pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 33



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2023